DAFTAR PUSTAKA

Sugiarto, R. (2010), "Sistem Pengupahan *Outsourcing* pada PT. PERMATA INDONESIA dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi Sarjan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Lestari, D. (2015), "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)", Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Muhsoni, Moh. Hasyim. (2009), "Problematika Hukum dalam Pengaturan Hak Pekerja Kontrak *Outsourcing* di Indonesia (Studi Perspektif Hukum Islam)", Skripsi Sarjan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Julianti, L. (2015)"Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* Di Indonesia", Jurnal Advokasi Vol. 5, No. 1, Hal

Riyadi, F. (2015) Sistem dan Strategi Pengupahan Dalam Perspektif Islam, Iqtishadia, Vol. 8, No. 1, Hal 155-188.

Husni, Lalu (2003), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono (2010), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Syarifuddin, Amir (2003), Garis-garis Besar Fiqih, Prenada Media, Jakarta.

Qardhawi, Yusuf (1997), *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robani Press, Jakarta.

Raco, J.R. dan Semiawan, Conny R (2010), Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Afrizal (2014), Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. Pekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama. Artikel dikutip dari www.bps.go.id

Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2014 – 2016. Artikel dikutip dari www.bps.go.id

Riadi, Muchlisin (2012), Gaji dan Upah, dikutip dari http://www.kajianpustaka.com/2012/10/gaji-dan-upah.html

Respati, Dian (2015), Belajar Ekonomi Makro dan Mikro. Teori Upah, dikutip dari http://ekonomisku.blogspot.co.id/2015/03/teori-upah.html

Faiz, Pan Mohamad (2007), *Outsourcing* dan Tenaga Kerja. ***OUTSOURCING* (ALIH DAYA) DAN PENGELOLAANTENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN: (Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan),** dikutip dari https://panmohamadfaiz.com/2007/05/19/*outsourcing*-dan-tenaga-kerja/

Muhammad (2013), Komunitas Pengusaha Muslim di Indonesia. Tenaga Kerja dan Upah dalam Perspektif Islam. Artikel dikutip dari http://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html

____ (2015), "5 Alasan Tolak PP Pengupahan (Penjelasan Lengkap)", Artikel diakses pada 19 Oktober 2016 dikutip dari http://www.bantuanhukum.or.id/web/5-alasan-tolak-pp-pengupahan-penjelasan-lengkap/

Onet, "Contoh Kasus Hak Pekerja", Artikel diakses pada 19 Oktober 2016 dikutip dari http://motogpnews.heck.in/contoh-kasus-hukum-perburuhan-di-indones.xhtml

____ (2015), "Tujuan Masalah Ketenagakerjaan di 2014 Ini Layak Diwaspadai", Artikel ini diakses pada 13 Oktober 2016 dikutip dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ace155d45b9/tujuh-masalah-ketenagakerjaan-di-2014-ini-layak-diwaspadai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 376 /DEK/10/Div.SDM/XII/2016 02 Desember 2016
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Nuri Ananda Prayogi
No. Mahasiswa : 13313290
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Alamat : Jl. Gelatik Gg. Seriti 106E Mancasan Lor

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Sistem Pengupahan Outsourcing Di PT. Pertamina Balikpapan Berdasarkan Perspektif Islam"

Dosen Pembimbing : Rokhedi Priyo Santoso,,S.E., MIDEc.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS EKONOMI

Dr. D. Agus Harjito, M. Si.
NIK. : 87 311 0103

Pertanyaan wawancara:

1. Sejak kapan perusahaan menggunakan tenaga kerja outsourcing?
2. Apakah kontrak kerja hanya dilakukan dengan perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing?
3. Apakah dalam perekrutan tenaga kerja outsourcing terdapat kontrak kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja outsourcing secara langsung?
4. Apabila ada kontrak kerja secara langsung dengan pekerja dalam bentuk apakah kontrak kerja tersebut?
5. Jenis pekerjaan apa saja yang biasanya diberikan kepada para tenaga kerja outsourcing?
6. Apakah ada peraturan khusus perusahaan terkait jenis pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh tenaga kerja outsourcing terlepas dari peraturan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pasal 65 dan 66?
7. Jika ada kegiatan pokok perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing, apakah ada pembatasan wewenang atau apakah ada peraturan pembatas yang berlaku bagi pekerja outsourcing (karena bukan pekerja tetap)?
8. Berapa jumlah waktu kerja yang diberlakukan perusahaan pada pekerja outsourcing?
9. Apakah waktu kerja pekerja outsourcing sama dengan pekerja tetap dan pekerja kontrak langsung?
10. Bagaimana sistem pengupahan (mekanisme pembayaran upah) para tenaga kerja outsourcing pada perusahaan?
11. Apakah kesepakatan jumlah upah atau kompensasi kerja telah dibuat pada kontrak kerja atau ada aturan lain terkait jumlah upah atau kompensasi yang diberikan?
12. Bagaimana dengan jumlah upah (range upah: sesuai UMR atau tidak) yang diterima pekerja outsourcing yang ditempatkan pada kegiatan pokok perusahaan (jika ada)?
13. Apakah sama dengan yang diterima dengan pekerja tetap dan pekerja kontrak langsung atau berbeda (jika terdapat aturan pembatasan wewenang)?
14. Apakah pekerja outsourcing mendapatkan THR pada hari-hari besar atau bonus jika perusahaan mengalami keuntungan?
15. Apakah pekerja outsourcing juga dikenakan jam lembur/ jam tambah kerja?
16. Apakah ada upah tambahan jika pekerja outsourcing mendapatkan jam lembur/jam kerja tambahan?

17. Apakah tenaga kerja outsourcing juga mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap dan pekerja kontrak langsung sebagaimana pekerja outsourcing juga berhak mendapatkan perlindungan dalam bekerja? Misal dalam bentuk asuransi kesehatan (Jaminan sosial tenaga kerja)
18. Apakah ada kompensasi bagi pekerja outsourcing yang terkena musibah?
19. Dalam sistem pengupahan perusahaan, apakah ada pemotongan upah? Misal jika pekerja sedang sakit atau alasan lain
20. Apakah tenaga kerja outsourcing dapat menikmati fasilitas yang sama dengan fasilitas bagi pekerja tetap dan pekerja kontrak langsung yang ada di perusahaan?
21. Apakah ada kebijakan atau aturan khusus dari perusahaan sendiri bagi pekerja outsourcing?
22. Bagaimana tata cara pemutusan kerja tenaga kerja outsourcing?
23. Jika kontrak kerja habis apakah ada pesangon bagi tenaga kerja outsourcing? Jika ada apakah sama dengan pekerja tetap atau pekerja kontrak langsung?